

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

2021

Kpt Nomor :05/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021: 6 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR :05/HK.03.1-KPT/6103/KPU-KAB/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SANGGAU**

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta Instansi/lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004: Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor:
05/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang:**

Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut: 1. Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; 2. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggauterdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.
- Lampiran 6 halaman.